



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13 /Pid.B/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I KETUT NGURAH
Tempat lahir	:	Pidpid
Umur / tanggal lahir	:	29 Tahun / Tanggal 1 Juli 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun/Banjar Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Kuli Bangunan
Pendidikan	:	SD

Terdakwa I KETUT NGURAH ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tertanggal 9 Januari 2016, No.Pol.SP.Han/01/I/2016, sejak tanggal 9 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, No. 07/T- 4/01/2016, sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 3 Maret 2016, No. 84/P.1.14/Epp.2/03/2016, sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 15 Maret 2016, Nomor H 13/Pen.Pid/PRINTAN/2016/PN.Amp., sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B//2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 11 April 2016, Nomor K 12/Pen.Pid/PANAN/H/2016/PN.Amp., sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 13/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 17 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT NGURAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT NGURAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Po. yang terpasang DK-49992-SR, NOKA : MH1NF000SSK027996, NOSIN : NFE-10228143
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. I NENGAH SALIN, alamat Dusun Bugbug Kelodan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.

halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ban depan kiri dan kanan
- 1 (satu) unit rumah anak kunci sepeda motor Honda
- 1 (satu) buah obeng warna hitam
- 2 (dua) buah tutup aki
- 2 (dua) buah cover bodi belakang kiri dan kanan
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DK-5690-SD
- 1 (satu) buah tutup rantai
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No. Pol. DK-6189-GT, NOKA : MH8FD10X1J623602, NOSIN : E109-ID-525975
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No. Pol. DK-6189-GT NOKA : MH8FD10X1J623602, NOSIN : E109-ID-625975
- 2 (dua) buah kunci

Dipergunakan dalam perkara lain an. I GEDE SUARDANA Als DOGLES

Als GUSDE

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-5253-DV, NOKA : MH1ND000PPK033870 NOSIN : NDE1133223
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-5253-DV, NOKA : MH1ND000PPK033870 NOSIN : NDE1133223

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN WIRYA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I KETUT NGURAH, bersama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Desember 2015, bertempat di Gudang tanpa pintu di Jalan menuju Bukit Asah di Br. Dinas Bugbug Kelodan, Desa Bugbug, Kec Karangasem, Kab. Karangasem atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Warna Hitam No. Pol. DK-5690-SD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu : saksi I NENGHAH SALIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana telah disebutkan diatas, awalnya saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS berangkat menuju Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No. POL. DK-6189-GT milik Terdakwa secara perlahan - lahan sambil mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 22.45 WibTerdakwa bersama saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS pada saat tiba di Desa Bugbug, saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mengatakan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan berputar arah menuju kearah jalan bukit Asahan, Kemudian pada saat sampai di Br. Dinas Bugbug Kelodan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Granf warna hitam No. Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGHAH SALIN terparkir di gudang tanpa pintu, kemudian saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS meyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS menyuruh Terdakwa untuk

halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di seberang jalan sedangkan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS berjalan menuju gudang tempat dimana sepeda motor milik I NENGHAH SALIN diparkir, kemudian setelah sampai di gudang tersebut saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS tanpa seijin saksi I NENGHAH SALIN membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGHAH SALIN dengan cara saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mendorong sepeda motor tersebut sampai diseberang jalan tempat dimana Terdakwa menunggu, kemudian setelah saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Grand warna hitam, No. Pol. DK-5690-SD tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sedangkan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DK-6189-GT. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK 5690-SD milik saksi I NENGHAH SALIN kepada saksi I MADE SUMERTA di daerah Abang dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGHAH SALIN tanpa seijin dari saksi I NENGHAH SALIN dan atas perbuatan Terdakwa saksi I NENGHAH SALIN menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I NENGAH SALIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor jenis Honda keluaran tahun 1996 pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, tempat hilangnya di sebuah gudang yang tidak ada pintunya di seberang jalan rumah saksi di Dusun Kelodan, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah lagi tidur ;
- Bahwa saat Honda di parkir di sebuah gudang tersebut tidak ada pintunya tersebut, karena kuncinya dool atau rusak ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada saat saksi bangun untuk mengantar istri ke pasar, tahu - tahu sampai di gudang motor sudah hilang, kemudian saksi mencari - cari sepeda motor tersebut namun belum ketemu ;
- Bahwa motor tersebut saksi beli dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa motor baru ditemukan pada tanggal 8 Januari 2016 dan saat dilihat motor saksi sudah banyak yang dipreteli/dibuka - buka dan sebagian bodinya sudah diganti, aslinya sudah ditemukan oleh polisi, saat itu juga Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa motor saksi ada BPKB dan ada STNKnya ;
- Bahwa selama saksi kehilangan sepeda motor saksi kesulitan dalam mencari rumpuk ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi penggunaan untuk menjual ikan ke pasar - pasar ;
- Bahwa bapak saksi menderita kerugian kira - kira Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi I WAYAN SIMPEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bapak saksi telah kehilangan sepeda motor dimana pada saat itu tanggal 31 Desember 2015, sekira pukul 03.30 Wita, bapak saksi (I NENGAH SALIN) mau mengantar ibu saksi ke pasar Bapak saksi datang kepada saksi mengatakan kalau motornya hilang, dicari - cari di lokasi tidak ketemu, saksi menanyakan plat nomor kendaraannya DKnya namun bapak saksi bilang lupa, kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Dusun ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut ditemukan oleh polisi, dan pada tanggal 9 Januari 2016, saksi datang ke Kantor Polisi ternyata body sepeda motor sudah diganti dan saksi tidak bisa mengingat lagi sepeda motor tersebut kemudian setelah cek no mesin, ternyata sama dengan yang ada di STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin bapak saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa bapak saksi menderita kerugian kira - kira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **Saksi I MADE SUMERTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa kejadiannya pada tanggal 31 desember 2015 di bengkel saksi di depan lapangan Desa Abang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor yang rusak kotor dan tanpa dilengkapi surat - surat ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dai Terdakwa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat ini sudah disita polisi untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa saksi tidak bekerja dalam jual beli motor, Terdakwa sering servis di bengkel saksi dan saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa kemudian saksi perbaiki lagi motor tersebut dan saksi jual kembali dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) ;

halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan surat - surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa surat - suratnya akan menyusul ;
- Bahwa saksi setelah memperbaiki sepeda motor rencana pembeli mau mengambil tanggal 2 Januari 2016, namun lebih dulu polisi yang datang mengambilnya dan dipakai sebagai barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa di polisi karena kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 Desember 2015, sekitar pukul 23.00 Wita, tempatnya di sebuah gudang tanpa pintu di jalan menuju Bukit asah di banjar Bugbug Kelod, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor Honda Grand jenis C 100 dan warna sepeda motor tersebut adalah hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui pemiliknya bernama I NENGAS SALIN ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut dihidupkan barulah Terdakwa mengendarainya pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, saksi dan Terdakwa berangkat ke Denpasar naik sepeda motor Shogun milik Terdakwa, lalu keesokan harinya tanggal 30 Desember 2015, sekitar pukul 23.00 wita saksi dan Terdakwa balik lalu sampai di Desa Bugbug saksi mengajak Terdakwa menuju jalan bukit Asah, kemudian di pinggir jalan di dekat gudang tanpa ada pintunya melihat sepeda motor lalu saksi turun dan menghampiri sepeda motor itu, dan ternyata tidak terkunci setang, lalu saksi naiki dengan cara didorong sejauh 50 meteran, kemudian dengan mempergunakan kunci sepeda motor Terdakwa setelah motor hidup saksi menyuruh Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah nenek di Pidpid ;

halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi dan Terdakwa menjual motor tersebut disebuah bengkel di Desa Abang, di bengkel milik Made Sumerta als Rode dan motor tersebut dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan motor tersebut dibagi uangnya dengan Terdakwa saksi memberikan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-4992-SR tanpa ijin dari pemiliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I KETUT NGURAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa kejadian Terdakwa ikut mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, di Jalan jurusan Bukit Asah, Dusun Bugbug Kelod, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi **I WAYAN SUARDANA** Als **DOGLAS** sedangkan Terdakwa hanya mengendarainya sampai di Desa Pidpid, kemudian Terdakwa dan saksi **I WAYAN SUARDANA** Als **DOGLAS** menjualnya pada Bengkel di Desa Abang, yang pemiliknya bernama **I MADE SUMERTA** Als **RODE**, dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya diberi uang oleh saksi **I GEDE SUARDANA** als **DOGLAS** sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Po.

yang terpasang DK-49992-SR, NOKA : MH1NF000SSK027996, NOSIN :

NFE-10228143

- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. I NENGAH SALIN, alamat Dusun Bugbug Kelodan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
- 2 (dua) buah bebek depan kiri dan kanan
- 1 (satu) unit rumah anak kunci sepeda motor Honda
- 1 (satu) buah obeng warna hitam
- 2 (dua) buah tutup aki
- 2 (dua) buah cover bodi belakang kiri dan kanan
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DK-5690-SD
- 1 (satu) buah tutup rantai
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No. Pol. DK-6189-GT, NOKA : MH8FD10X1J623602, NOSIN : E109-ID-525975
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No. Pol. DK-6189-GT NOKA : MH8FD10X1J623602, NOSIN : E109-ID-625975
- 2 (dua) buah kunci
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-5253-DV, NOKA : MH1ND000PPK033870 NOSIN : NDE1133223
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-5253-DV, NOKA : MH1ND000PPK033870 NOSIN : NDE1133223

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 13/Pid.B/2016/PN.Amp

Bahwa kejadian Terdakwa ikut mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, di Jalan jurusan Bukit Asah, Dusun Bugbug Kelod, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi I WAYAN SUARDANA Als DOGLAS sedangkan Terdakwa hanya mengendarainya sampai di Desa Pidpid, kemudian Terdakwa dan saksi I WAYAN SUARDANA Als DOGLAS menjualnya pada Bengkel di Desa Abang, yang pemiliknya bernama I MADE SUMERTA Als RODE, dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya diberi uang oleh saksi I GEDE SUARDANA als DOGLAS sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih secara Bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan **Terdakwa I KETUT NGURAH**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di depan persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di gudang tanpa pintu di Banjar Bugbug Kelodan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Warna Hitam No. Pol. DK-5690-SD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu : saksi I NENGGAH SALIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana telah disebutkan diatas, awalnya saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS telah merencanakan untuk mengambil sepeda

halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS berangkat menuju Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No. POL. DK-6189-GT milik Terdakwa secara perlahan - lahan sambil mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 22.45 WibTerdakwa bersama saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS pada saat tiba di Desa Bugbug, saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mengatakan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan berputar arah menuju kea rah jalan bukit Asahan, Kemudian pada saat sampai di Br. Dinas Bugbug Kelodan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Granf warna hitam No. Pol. DK=5690-SD milik saksi I NENGHAH SALIN terparkir di gudang tanpa pintu, kemudian saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS meyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS menyuruh Terdakwa untuk menunggu di seberang jalan sedangkan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS berjalan menuju gudang tempat dimana sepeda motor milik I NENGHAH SALIN diparkir, kemudian setelah sampai di gudang tersebut saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS tanpa seijin saksi I NENGHAH SALIN membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGHAH SALIN dengan cara saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mendorong sepeda motor tersebut sampai diseberang jalan tempat dimana Terdakwa menunggu, kemudian setelah saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Grand warna hitam, No. Pol. DK-5690-SD tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sedangkan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DK-6189-GT. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Terdkwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK 5690-SD milik saksi I

halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SALIN kepada saksi I MADE SUMERTA di daerah Abang dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGAH SALIN tanpa seijin dari saksi I NENGAH SALIN dan atas perbuatan Terdakwa saksi I NENGAH SALIN menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLES Als GUSDE telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD yang seluruhnya milik saksi I NENGAH SALIN ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan delik, secara melawan hukum berarti melawan undang - undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa Terdakwa I GEDE SUARDANA Als DOGLES Als GUSDE telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD tanpa ijin dari saksi I NENGAH SALIN, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS telah menjual 1 (satu) satu unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGAH SALIN kepada saksi I MADE SUMERTA di daerah Abang dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu” :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tentang pencurian tersebut yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA als DOGLAS Als GUSDE, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, sekira pukul 23.00 ta bertempat di gudang tanpa pintu di Banjar Bugbug Kelodan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als GUSDE telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No.Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGAH SALIN yang dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa diajak oleh saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als GUSDE untuk mengambil sepeda motor dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS dari Denpasar menuju Karangasem, saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als GUSDE melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Po. DK-5690-SD milik saksi I NENGAH SALIN terparkir di depan gudang tanpa pintu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian saksi I GEDE menyuruh Terdakwa untuk menunggu di seberang jalan sedangkan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS berjalan menuju gudang tempat dimana sepeda motor milik I NENGAH SALIN diparkir, kemudian setelah sampai di gudang tersebut saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS tanpa seijin saksi I NENGAH SALIN membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGAH SALIN dengan cara saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mendorong sepeda motor tersebut sampai diseberang jalan tempat dimana Terdakwa menunggu, kemudian setelah saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Grand warna hitam, No. Pol. DK-5690-SD tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS membawa pergi sepeda motor tersebut

halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sedangkan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. DK-6189-GT. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa bersama - sama dengan saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK 5690-SD milik saksi I NENGAH SALIN kepada saksi I MADE SUMERTA di daerah Abang dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol. DK-5690-SD milik saksi I NENGAH SALIN tanpa seijin dari saksi I NENGAH SALIN dan atas perbuatan Terdakwa saksi I NENGAH SALIN menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Po.

yang terpasang DK-49992-SR, NOKA : MH1NF000SSK027996, NOSIN :

NFE-10228143

- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. I NENGAH SALIN, alamat Dusun Bugbug Kelodan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
- 2 (dua) buah bebek depan kiri dan kanan
- 1 (satu) unit rumah anak kunci sepeda motor Honda
- 2 (dua) buah tutup aki
- 2 (dua) buah cover bodi belakang kiri dan kanan
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DK-5690-SD
- 1 (satu) buah obeng warna hitam
- 1 (satu) buah tutup rantai
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No. Pol. DK-6189-GT, NOKA : MH8FD10X1J623602, NOSIN : E109-ID-525975
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No. Pol. DK-6189-GT NOKA : MH8FD10X1J623602, NOSIN : E109-ID-625975
- 2 (dua) buah kunci
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-5253-DV, NOKA : MH1ND000PPK033870 NOSIN : NDE1133223
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-5253-DV, NOKA : MH1ND000PPK033870 NOSIN : NDE1133223

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi I NENGAH SALIN ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I KETUT NGURAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Po. yang terpasang DK-49992-SR, NOKA : MH1NF000SSK027996, NOSIN : NFE-10228143
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. I NENGAH SALIN, alamat Dusun Bugbug Kelodan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.

halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bodi depan kiri dan kanan
- 1 (satu) unit rumah anak kunci sepeda motor Honda
 - 2 (dua) buah tutup aki
 - 2 (dua) buah cover bodi belakang kiri dan kanan
 - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DK-5690-SD
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam
 - 1 (satu) buah tutup rantai
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No. Pol. DK-6189-GT, NOKA : MH8FD10X1J623602, NOSIN : E109-ID-525975
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No. Pol. DK-6189-GT NOKA : MH8FD10X1J623602, NOSIN : E109-ID-625975
 - 2 (dua) buah kunci

**Dipergunakan dalam perkara lain An. I GEDE SUARDANA Als DOGLAS
Als GUSDE**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-5253-DV, NOKA : MH1ND000PPK033870 NOSIN : NDE1133223
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam No. Pol. DK-5253-DV, NOKA : MH1ND000PPK033870 NOSIN : NDE1133223

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN WIRYA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Selasa tanggal 10 Mei 2016**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Mei 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim

halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE DIARTIKA, SH.**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NUR
APRILIYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI

I MADE DIARTIKA, SH.

halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 24 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)